



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kepemudaan, perlu menyusun rencana aksi daerah pembangunan kepemudaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Brebes

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022 – 2026.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Tahun 2022-2026 merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan kepemudaan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah berupa dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan pada tahun 2022-2026.

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kerangka Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
pada 28 juli Tahun 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 58

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 juli 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN TAHUN 2022 –
2026

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2022 – 2026

A. PENDAHULUAN

Pemuda dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Sehubungan dengan itu, posisi pemuda menjadi demikian strategis sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh elemen lain. Figur pemuda bisa dipertahankan oleh pemuda itu sendiri. Perubahan sosial dan budaya bergerak begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda yang pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan daerah dan pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pemberdayaan pemuda tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemuda. Tanpa pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa. Untuk itu, pemuda menempati posisi sentral yang strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kepemudaan memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, masyarakat dan organisasi kepemudaan membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa pemuda mampu menangkah berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta mampu menjalankan peran sentral yang strategis.

Jumlah pemuda Kabupaten Brebes berdasarkan kelompok umur (usia 15-29 tahun) tahun 2020 sebanyak 910.555 jiwa atau 46,01% dari total penduduk Kabupaten Brebes (1.978.759 Jiwa). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 57,38 % laki-laki dan 39,32% perempuan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel-1
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2020

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja <i>Economically Active</i>	552 566	357 989	910 555
Bekerja/ <i>Working</i>	493 741	327 320	821 061
Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	58 825	30 669	89 494

Sumber: BPS, Brebes Dalam Angka 2021

Pemuda perlu mendapatkan perhatian dan kesempatan dalam proses pembangunan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan terdapat pemuda yang menyandang permasalahan sosial, antara lain kenakalan remaja, penyalahgunaan obat dan narkoba, anak jalanan dan sebagainya, baik yang disebabkan faktor dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal). Oleh karena itu, perlu ada upaya melalui program dan kegiatan secara terus menerus melibatkan semua pihak baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi pemuda, masyarakat dan pemuda itu sendiri. Arah kebijakan pembinaan pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Brebes menggariskan pembinaan pemuda dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap masa depan, sehingga dapat meningkatkan potensi pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam hubungan hal tersebut di atas, perlu dimantapkan fungsi dan peranan wadah kepemudaan seperti Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), organisasi di lingkungan perguruan tinggi, organisasi remaja/pemuda masjid atau tempat ibadah dan organisasi fungsional

pemuda lain. Keberadaan organisasi kepemudaan dalam pembinaan kepemudaan menempati 2 (dua) posisi strategis saling menunjang dan melengkapi satu sama lain dengan tujuan antara lain:

- a. organisasi kepemudaan dapat tumbuh dan berkembang mulai lingkup RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, Provinsi/Daerah sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari, oleh dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; dan
- b. organisasi kepemudaan sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun tidak semua pemuda menjadi anggota organisasi pemuda dengan berbagai alasan, antara lain bekerja dan/atau belum bekerja (menganggur). Berdasarkan data BPS Tahun 2021 angka pengangguran terbuka mencapai 89.494 orang yang tersebar di 17 Kecamatan di kabupaten Brebes sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel-2

Jumlah Pengangguran Terbuka menurut kelompok usia tahun 2020

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja <i>Economically Active</i>	552 566	357 989	910 555
Bekerja/ <i>Working</i>	493 741	327 320	821 061
Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	58 825	30 669	89 494

Sumber: BPS, Brebes Dalam Angka 2021

Berdasarkan data tersebut di atas, pembinaan kepemudaan tidak hanya ditujukan kepada pemuda sebagai pelajar/melainkan juga kepada pemuda belum bekerja (menganggur) agar lebih percaya diri dalam mencari pekerjaan. Hal lebih penting tidak terpengaruh pada kegiatan negatif yang dapat merugikan diri pemuda sendiri, antara lain penyalahgunaan obat narkotika dan zat adiktif lainnya,

pergaulan bebas seperti pelecehan seksual, pornografi, perkosaan atau prostitusi dan kenakalan remaja atau tawuran.

“Bupati Brebes Hj.Idza Priyanti SE MH berkomitmen memerangi narkoba di Kab Brebes terbukti, telah terungkap kasus Narkoba di Kabupaten Brebes tahun 2018 terdapat 26 kasus, tahun 2019 ada 29 kasus dan untuk tahun 2020 sampai bulan Juni ada 16 kasus.” (*Sumber: BNK Kabupaten Brebes: 2020*)

Pemuda dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan, perlu diupayakan penanggulangannya dengan melibatkan semua pihak. Permasalahan umum yang dihadapi pemuda dewasa ini, antara lain:

- a. terbatasnya lapangan kerja, menjadi beban bagi keluarga maupun negara, sehingga dapat menimbulkan permasalahan lain bagi pemuda itu sendiri.
- b. penyalahgunaan obat narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak fisik dan mental pemuda;
- c. pergaulan bebas yang menunjukkan gejala penyimpangan perilaku seperti pelecehan seksual, pornografi, perkosaan dan/atau prostitusi;
- d. masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat merusak mental pemuda;
- e. perkawinan di bawah umur yang masih banyak dilakukan sebagian anggota
- f. masyarakat terutama pemudi; dan fkenakalan remaja atau tawuran.

Secara kuantitas terjadi peningkatan perilaku menyimpang baik mental, kepribadian maupun sosial pada pemuda, tentunya perlu tindakan segera baik dari pemerintah dan masyarakat.

Implikasi kedudukan Kabupaten Brebes yang dihuni oleh pemuda dari berbagai daerah, sehingga pemuda Kabupaten Brebes memiliki latar belakang berbeda-beda baik pendidikan, agama, budaya, maupun strata sosial dan ekonomi, maka pembinaan pemuda di Kabupaten Brebes lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Oleh sebab itu, pembinaan kepemudaan menjadi penting dan bagian dari pembangunan daerah di Kabupaten Brebes.

Pembinaan kepemudaan menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kepemudaan. Tugas Pemerintah Daerah antara lain melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah diberikan wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Penyadaran

Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan yang difasilitasi Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Pusat, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Pusat, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

3. Pengembangan potensi pemuda

Pengembangan potensi pemuda diarahkan pada pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Tujuan pembinaan pemuda tersebut di atas untuk mewujudkan pemuda Kabupaten Brebes yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu kesatuan disebut pelayanan kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ke-bhineka tunggal ika-an. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam proses pelayanan kepemudaan harus komprehensif tidak hanya pada aspek sosial melainkan berbagai aspek untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan berdaya saing.

Selain itu, pembinaan kepemudaan pada bidang kesejahteraan sosial dikembangkan melalui potensi dimiliki pemuda menjadi pemuda yang inovatif yaitu pemuda yang mampu belajar dan menemukan ide-ide yang baru serta berorientasi ke depan; pemuda yang kreatif yaitu pemuda yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang baru, pemuda yang mandiri yaitu pemuda berkarakter yang mampu mengambil keputusan, mampu mengendalikan diri, bertanggung jawab dan memiliki daya saing, kepercayaan diri, serta memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan dan pemuda berdaya saing yaitu pemuda yang memiliki kemampuan berkompetisi secara dinamis sehingga dapat mencapai hasil maksimal dalam menciptakan nilai tambah di bidang pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam berbagai aspek pembangunan, perlu dibentuk Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagai wadah pelayanan kepemudaan untuk

melaksanakan program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.

Sentra Pemberdayaan Pemuda berkedudukan di Kelurahan/ Balaidesa dengan tugas secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah secara berjenjang serta warga masyarakat menyelenggarakan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan bersama-sama warga masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.

Sentra Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Sentra Pemberdayaan Pemuda berperan antara lain untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya pemuda;
 - b. menumbuhkan potensi pemuda yang berkarakter, kompeten dan memiliki keterampilan;
 - c. menciptakan pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing;
 - d. mengembangkan jejaring pemuda;
 - e. meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda;
 - f. memperkuat dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa,
 - g. memperkuat ketahanan daerah dan nasional; dan
 - h. memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Sebanyak 292 Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Brebes tersebar di 17 Kecamatan.

Tabel-4

Jumlah Kelurahan dan Desa di Kabupaten Brebes

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	2019
Salem	21
Bantarkawung	18
Bumiayu	15
Paguyangan	12
Sirampog	13
Tonjong	14
Larangan	11
Ketanggungan	21
Banjarharjo	25
Losari	22

Tanjung	18
Kersana	13
Bulakamba	19
Wanasari	20
Songgom	10
Jatibarang	22
Brebes	23
Kabupaten Brebes	297

Sumber/*Source*: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Brebes
2019

Sentra Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan penyadaran ditujukan kepada remaja berumur 13-15 tahun dan pemuda berumur 16-20 tahun, pemberdayaan ditujukan kepada pemuda berumur 21-25 tahun dan pengembangan pemuda ditujukan kepada pemuda berumur 26-30 tahun dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyadaran pemuda dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan,
- c. penumbuhan kesadaran hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional berbasis kebudayaan daerah; dan
- f. pemahaman kemandirian ekonomi dan/atau penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

2. Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional, peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- d. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda; dan/atau
- e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

3. Pengembangan pemuda dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengembangan kepemimpinan, terdiri atas:
 - 1) pendidikan;
 - 2) pelatihan;
 - 3) pengkaderan;
 - 4) pembimbingan;

- 5) pendampingan; dan
- 6) forum kepemimpinan pemuda.

b. pengembangan kewirausahaan, terdiri atas:

- 1) pelatihan;
- 2) pemagangan;
- 3) pembimbingan;
- 4) pendampingan;
- 5) kemitraan;
- 6) promosi;
- 7) inkubasi; dan/atau
- 8) bantuan akses permodalan.

c. pengembangan kepeloporan, terdiri atas:

- 1) pelatihan;
- 2) pendampingan; dan/atau
- 3) forum kepemimpinan pemuda.

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan terintegrasi dengan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes tahun 2017-2022.

B. ARAH DAN STRATEGI

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan pada proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, sehingga meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, pada berikutnya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kepemudaan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan, upaya pelayanan kepemudaan, terdiri atas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Pelayanan kepemudaan tersebut diarahkan kepada:

1. Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas. Strategi yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan

- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Strategi yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - d. perluasan kesempatan memperoleh kerja melalui pengembangan kewirausahaan dan kerjasama dan/atau kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri; dan
 - e. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan ini adalah mengembangkan kapasitas pemuda seoptimal mungkin dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas dan demokratis, memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh, berwawasan kebangsaan dan global serta terhindar dari bahaya destruktif yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan pemuda, yang dilaksanakan secara terpadu, koordinatif, integratif dari berbagai Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait kepada:

1. Pelajar SMA/SMK dan MA;
2. Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
3. Organisasi Pelajar (OSIS);
4. Organisasi Pemuda Masjid atau nama lain dan tempat ibadah lain;
5. Organisasi Kepemudaan; dan
6. Pemuda menganggur dan/atau belum bekerja.

D. TARGET PRIORITAS

Target prioritas dari Rencana Aksi Daerah yang dilakukan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pemuda yang terorganisasi dalam wadah atau kelompok kepemudaan dalam berbagai aktivitas, golongan, afiliasi politik, profesi dan usaha;
2. Pemuda yang tergolong rentan terhadap bahaya destruktif, seperti narkoba, zat aditif, HIV/AIDS, pergaulan bebas dan tawuran,
3. Pemuda yang tinggal di kawasan rawan konflik sosial (tawuran); dan

4. Pemuda putus sekolah atau kuliah, tidak melanjutkan sekolah atau kuliah, menganggur dan tidak memiliki pekerjaan tetap bagi pengembangan kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan sikap, pendapatan dan akses usaha.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya, sebagai berikut:

1. Program Penyadaran Kepemudaan

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik daerah maupun global serta mencegah dan menangani berbagai risiko yang terjadi. Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan yang difasilitasi Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan:

a. Pembinaan Mental Spiritual Pemuda

Kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemuda dari pengaruh destruktif mencakup bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, dampak perkawinan usia dini, penurunan kualitas moral dikalangan remaja dan pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan oleh:

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- a) Pembinaan Mental Spiritual Pelajar SMA dan SMK melalui sosialisasi atau kampanye, penyuluhan, lomba pidato, hand lettering competition tentang bahaya NARKOBA, rokok, seks bebas, pornografi, pornoaksi dampak perkawinan usia dini dan training camp di kalangan pelajar.
- b) pembinaan Mental Spiritual Pemuda melalui sosialisasi dan penyuluhan bahaya NARKOBA, seks bebas, pornografi dan porno aksi serta dampak perkawinan usia dini antara lain membentuk Kader Pemuda Anti NARKOBA lingkup Kecamatan; dan
- c) menyusun Modul Pembinaan Mental Spiritual Pemuda berkoordinasi dengan Badan Narkoba Provinsi (BNP), Komite AIDS, P2TP2A dan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah, instansi terkait.

2) Dinas Sosial

- a) Pembinaan Mental Spiritual Karangtaruna dan Organisasi Pemuda Masjid atau nama lain dan tempat ibadah lain melalui sosialisasi dan penyuluhan bahaya NARKOBA, seks bebas, pornografi dan pornoaksi serta dampak perkawinan usia din, dengan membentuk Kader Pemuda Anti NARKOBA lingkup Desa.

3) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Pembinaan mental spiritual pemuda mengenai pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

4) Kantor Wilayah Kementerian Agama

Pembinaan mental spiritual Pelajar Madrasah Aliyah (MA) melalui sosialisasi, penyuluhan, dan lomba pidato bahaya NARKOBA, seks bebas, pornografi dan pornoaksi serta dampak perkawinan usia dini di kalangan pelajar pada satuan pendidikan.

b. Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang sebuah bangsa terhadap eksistensi dirinya dan seluruh dinamika yang berkembang didalamnya, bersifat dinamis, senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan selalu berinteraksi dengan seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pemuda memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh:

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

antara lain:

- a) pendidikan wawasan kebangsaan kepada Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan dan Pemuda dan
- b) Pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar SMA dan SMK melalui sosialisasi, penyuluhan, lomba Seni Nasionalisme, kegiatan ekstrakurikuler dan training camp tentang wawasan kebangsaan di kalangan pelajar.

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama

Pendidikan wawasan kebangsaan kepada Pelajar pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) melalui sosialisasi, penyuluhan, lomba pidato dan training camp wawasan kebangsaan di kalangan pelajar.

c. Pendidikan Bela Negara

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap

warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan kewenangan yang jelas, serasi dan seimbang. Salah satu pencerminan hak dan kewajiban tersebut adalah peran serta warga negara dalam upaya membangun semangat bela negara melalui pendidikan bela negara, sehingga tidak terjadi gerakan separatis di Kabupaten Brebes. Kegiatan ini dilaksanakan oleh:

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) pendidikan bela negara kepada pengurus dan anggota organisasi kepemudaan; dan
- b) menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan bela negara di kalangan pemuda.

2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pendidikan bela negara kepada pelajar SMA dan SMK, Organisasi Kepemudaan melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan mitigasi bencana dan training camp di kalangan pemuda.

3) Kantor Wilayah Kementerian Agama

Pendidikan bela negara kepada pelajar pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) melalui sosialisasi, penyuluhan, lomba pidato dan training camp di kalangan pelajar.

4) KODIM 0713 BREBES

Pendidikan Bela Negara kepada pelajar SMA dan SMK, Organisasi Kepemudaan melalui sosialisasi, Pelatihan dan Training Camp Pemuda.

d. Pemantapan Kebudayaan Berbasis Budaya Lokal

Kabupaten Brebes memiliki keragaman seni, budaya dan tradisi merupakan kekayaan budaya bangsa dan harus dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh pemuda. Pengembangan seni, budaya dan tradisi memiliki fungsi penting dalam meningkatkan apresiasi pemuda terhadap keragaman budaya yang adaptif terhadap pengaruh positif budaya global untuk kemajuan bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh:

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- a) sosialisasi, penyuluhan, lomba Seni dan training camp di kalangan Pemuda mengenai pelestarian kebudayaan lokal dan nasional; dan
- b) menyusun kurikulum kebudayaan lokal dan nasional menjadi mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kebudayaan.

3) Kantor Wilayah Kementerian Agama

- a) Sosialisasi, penyuluhan, lomba pidato dan training camp di kalangan pelajar Madrasah Aliyah (MA) dalam rangka pelestarian kebudayaan lokal dan nasional; dan
- b) menyusun kurikulum kebudayaan lokal menjadi mata pelajaran satuan pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah (MA).

4) Bagian Hukum SETDA

Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah dan Nasional berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

2. PENGEMBANGAN KEPELOPORAN

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional di bidang kepemudaan. Kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda diarahkan pada:

- a. pengembangan inovasi, keberanian dalam melakukan terobosan dan kreatifitas pemuda; dan
- b. pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor sesuai dengan karakteristik.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pelatihan Kepeloporan dan Kepemimpinan

Kegiatan pelatihan kepeloporan dan kepemimpinan kepemudaan dilaksanakan oleh:

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

- a) TOT Penggerak Penanggulangan Bencana di kalangan Pemuda dan Karang Taruna di tingkat Desa dan Kecamatan; dan
- b) TOT Penggerak Penanggulangan Bencana di kalangan Pelajar pada satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK)

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelatihan wawasan politik di kalangan pelajar dan pemuda.

3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- a) peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan OSIS sebagai organisasi pelajar;
- b) Pelatihan kepemimpinan di kalangan pelajar;
- c) lomba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan Pemuda; dan
- d) lomba karya ilmiah di kalangan Pemuda.

- e) peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan Sentra Pemberdayaan Pemuda;
- f) pelatihan kepemimpinan kepada pengurus dan anggota organisasi kepemudaan dan Sentra Pemberdayaan Pemuda;
- g) menyusun modul pelatihan kepemimpinan kepemudaan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait; dan
- h) mengusulkan pemberian penghargaan oleh Bupati kepada kepeloporan Pemuda Kabupaten Brebes.

4. Dinas Sosial

- a) peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan karang taruna. dan penyandang disabilitas;
- b) pelatihan kepemimpinan kepada pengurus karang taruna dan penyandang disabilitas;
- c) lomba karya ilmiah di kalangan karang taruna dan penyandang disabilitas; dan
- d) TOT penggerak penanggulangan masalah sosial di kalangan karang taruna lingkup Rukun Warga dan Kelurahan.

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- a) pelatihan profesi kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata;
- b) pelatihan bagi pelaku kewirausahaan mulai pendaftaran, pendampingan, pemasaran, perijinan, pelaporan sampai dengan akses permodalan;
- c) TOT Penggerak Pariwisata tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- d) Melaksanakan apresiasi, festival, pentas seni, pameran, diskusi dan sarasehan kebudayaan di kalangan pelajar atau pemuda di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Pembinaan dan pengembangan potensi kewirausahaan kepada pemuda; dan
- b) memfasilitasi promosi dan pemasaran produk wirausaha muda binaan.

7. Dinas Lingkungan Hidup

- a) TOT Penggerak Kebersihan di kalangan Pemuda di tingkat Rukun Warga, Kelurahan dan Kecamatan dengan mengkampanyekan Samtama (Sampah adalah Tanggung Jawab Kita bersama);

- b) TOT Penggerak Kebersihan di kalangan Pelajar pada satuan pendidikan menengah (SMA) dan SMK dengan mensosialisasikan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya, dan
- c) melakukan kegiatan kebersihan lingkup Sekolah Menengah (SMA dan SMK) baik negeri maupun swasta

8. BPBD

Pembinaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Pemuda di lingkungan Rukun Warga.

9. Kantor Wilayah Kementerian Agama

- a) peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan OSIS di Madrasah Aliyah (MA);
- b) lomba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan pelajar pada Madrasah Aliyah (MA); dan
- c) lomba karya ilmiah di kalangan pelajar Madrasah Aliyah (MA).

b. Pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda

Kegiatan forum kepemimpinan pemuda antara lain berupa:

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- a) memfasilitasi kegiatan OSIS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
- b) memfasilitasi terbentuknya Forum Kepemimpinan OSIS Brebes;
- c) memfasilitas pertemuan Kepemimpinan OSIS antar Sekolah dan/atau antar Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Kabupaten, dan
- d) menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan OSIS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e) memfasilitasi kegiatan Organisasi Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sesuai kedudukan dan fungsinya;
- f) memfasilitasi terbentuknya Forum Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Kab. Brebes;
- g) memfasilitas pertemuan Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten, Daerah, Nasional; dan
- h) menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan; dan

- j) menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda Brebes.

2) Dinas Sosial

- a) memfasilitasi kegiatan penyandang disabilitas dan karang taruna dalam melaksanakan tugas sesuai kedudukan dan fungsinya,
- b) memfasilitasi pertemuan kepemimpinan karang taruna dan penyandang disabilitas lingkup Kecamatan, dan Kabupaten;
- c) menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan kepada karang taruna dan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

3) Kantor Wilayah Kementerian Agama

- a) memfasilitasi kegiatan OSIS pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) dalam melaksanakan tugas sesuai kedudukan dan fungsinya;
- b) memfasilitasi terbentuknya Forum Kepemimpinan OSIS Brebes pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA);
- c) memfasilitasi pertemuan Kepemimpinan OSIS antar Madrasah Aliyah (MA) Kabupaten, Daerah, dan Provinsi,
- d) menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan OSIS pada Madrasah Aliyah (MA) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Prasarana kepemudaan, antara lain terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda. Kegiatan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan antara lain sebagai berikut:

a. Pendataan Prasarana dan Sarana

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- a) pendataan prasarana dan sarana OSIS pada satuan Pendidikan menengah dan kejuruan; dan
- b) pengadaan prasarana dan sarana OSIS yang diperlukan pengurus dan/atau anggota OSIS dalam melaksanakan kegiatan
- c) pendataan prasarana dan sarana Sentra Pemberdayaan Pemuda;
- d) pendataan Organisasi Kepemudaan di lingkup Kelurahan,
- e) memfasilitasi penyediaan sarana yang diperlukan oleh Sentra Pemberdayaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan; dan

f) mengembangkan sistem informasi kepemudaan dan menyusun Instrumen Pendataan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

2) Dinas Sosial

- a) pendataan prasarana dan sarana Organisasi Pemuda Penyandang Disabilitas dan Karang Taruna, dan
- b) pengadaan prasarana dan sarana diperlukan pengurus dan/atau anggota Organisasi Pemuda Penyandang Disabilitas Karang Taruna Kecamatan dan Kabupaten.

3) Kantor Wilayah Kementerian Agama

- a) pendataan sarana dan prasarana OSIS pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA); dan
- b) pengadaan sarana dan prasarana OSIS pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) yang diperlukan Pengurus dan/atau Anggota OSIS dalam melaksanakan kegiatan.

b. Pengembangan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Optimalisasi pemanfaatan gelanggang Pemuda sebagai Pusat pemberdayaan pemuda dan/atau pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

2) Dinas Sosial

Pengembangan pusat pemberdayaan karang taruna dan/atau pusat pendidikan dan pelatihan karang taruna lingkup Kecamatan dan Kabupaten.

3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Memfasilitasi pendirian Koperasi Pemuda lingkup Kecamatan dan Kabupaten.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KESUKARELAAN PEMUDA

Tujuan program untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan termasuk penanggulangan berbagai masalah pemuda. Sasaran yang akan dicapai antara lain:

- a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan;

- b. menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda serta meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba; dan
- c. menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pelatihan dan Pendampingan Penumbuhan Pemuda Sebagai Kesukarelawanan di Kawasan Rawan Bencana dan Rawan Konflik

1) Dinas Sosial

- a) pelatihan penanggulangan bencana sosial kepada pemuda dan sebagai sukarelawan sosial di kawasan rawan konflik; dan
- b) memfasilitasi sukarelawan sosial dalam melakukan kegiatan sosial di kawasan konflik sosial.

2) BPBD

- a) pelatihan penanggulangan bencana kepada pemuda/sebagai sukarelawan bencana di Kelurahan rawan bencana; dan penanggulangan bencana.
- b) memfasilitasi sukarelawan bencana dalam melakukan kegiatan

b. Pengembangan Pemuda sebagai Penggerak Pembangunan Daerah

1) Dinas Lingkungan Hidup

- a) pelatihan pengolahan sampah pola 7R kepada pemuda sebagai Penggerak Kebersihan di Kelurahan dan Kecamatan dengan mensosialisasikan pengurangan dan pemilahan sampah melalui bank sampah; dan
- b) membentuk pemuda sebagai pelopor kebersihan dan/atau lingkungan.

2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- a) Pendayagunaan pemajuan kebudayaan melalui peningkatan dan penyebarluasan seni budaya lokal kepada pemuda di lingkup Kecamatan dan Kabupaten, dan Provinsi.
- b) Pemilihan duta pariwisata; dan
- c) Kegiatan tampilan kesenian melalui pagelaran di ruang public

c. Pelatihan peningkatan pemahaman pemuda dalam pembangunan daerah,

antara lain:

1) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Pelatihan pemahaman antara lain mengenai pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kependudukan, keluarga berencana (KB) dan pembangunan keluarga.

2) Polres Brebes

- a) pelatihan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar dan Pemuda, dan
- b) membentuk pemuda menjadi pelopor keselamatan Lalulintas dan angkutan jalan.

3) Satuan Polisi Pamong Praja

Pelatihan ketentraman dan ketertiban umum kepada pelajar dan pemuda.

4) Badan Narkotika

Pelatihan bahaya narkoba kepada pelajar dan pemuda.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Program pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kegiatan antara lain:

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- 1) Pendataan Organisasi Kepemudaan
- 2) Pendataan dan Registrasi Pengurus OSIS pada satuan Pendidikan menengah (SMA dan SMK),
- 3) Pendataan dan registrasi organisasi kepemudaan lingkup Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi.

b. Dinas Sosial

Pendataan dan registrasi penyandang disabilitas, karang taruna, remaja/pemuda dan tempat ibadah.

c. Kantor Wilayah Kementerian Agama

Pendataan dan registrasi Pengurus OSIS pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA).

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Program kewirausahaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan terpadu yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pemuda ditopang dengan sikap mental kreatif, inovatif, profesional, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Pengembangan kewirausahaan pemuda disesuaikan dengan minat dan bakat pemuda, dapat diarahkan pada:

- a) musik;
- b) seni pertunjukan (showbiz),

- c) periklanan (advertising);
- d) desain;
- e) mode (fashion):
- f) video, film dan fotografi;
- g) layanan komputer dan piranti lunak (software);
- h) televisi dan radio (broadcasting):
- i) kerajinan (craft),
- j) seni rupa,
- k) penerbitan dan percetakan; dan
- l) kuliner.

Selain industri dan/atau usaha kreatif bagi kewirausahaan pemuda dapat dikembangkan antara lain:

- a. Industri atau usaha makanan ringan yaitu industri dan/atau usaha makanan hasil olahan industri bukan merupakan makanan pokok tetapi makanan selingan. Jenis industri kecil makanan ringan, antara lain:
 1. Industri/usaha roti dan kue, merupakan kegiatan pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart, industri produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake, industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.
 2. Industri/usaha kue basah, merupakan kegiatan pembuatan macammacam makanan kue basah, yaitu sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti wajik, lempur, kue lapis, lumpia dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol).
 3. Industri/usaha makanan dari kedele dan kacang-kacangan lain bukan kecap, tempe dan tahu, merupakan kegiatan pembuatan makanan dari kedelai atau kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang atom, kacang mete dan enting-enting.
 4. Industri/usaha kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, merupakan kegiatan pembuatan berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung) dan industri pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang.
- b. Reparasi alat elektronik rumah tangga dan perkantoran; dan

c. Reparasi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dalam bidang industri menjadi pelaku industri/usaha mikro dan kecil. Agar kegiatan/usaha yang dilakukan oleh wirausaha muda dapat berkembang upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah kerja sama kemitraan dengan kegiatan/usaha menengah dan besar dengan pola sebagai berikut:

- a. inti plasma, yaitu hubungan kemitraan antara industri/usaha mikro dan kecil dengan industri/usaha menengah atau industri/usaha besar, yang didalamnya industri/usaha menengah atau industri/usaha besar bertindak sebagai inti dan industri/usaha mikro dan kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi;
- b. Sub kontrak, yaitu hubungan kemitraan antara industri/usaha mikro/kecil dengan industri/usaha menengah atau besar, yang di dalamnya industri/usaha mikro/kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh industri/usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya;
- c. Waralaba, yaitu hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;
- d. Perdagangan umum, yaitu hubungan kemitraan antara industri/usaha mikro, kecil dan menengah atau besar, yang didalamnya industri/usaha menengah atau besar memasarkan hasil produksi industri/usaha mikro dan kecil, atau memasok kebutuhan yang diperlukan oleh industri/usaha menengah atau besar mitranya; dan
- e. bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda dengan tujuan sebagai berikut:

- a. memberdayakan pemuda untuk berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta dalam upaya mengurangi angka pengangguran; dan
- b. memberdayakan pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja pada dunia industri dan/ atau dunia usaha dan/atau berusaha mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) mengembangkan Pusat Pengembangan Industri sesuai Desa 2030;
- 2) mengembangkan Sentra Industri Kecil sesuai Desa 2030;
- 3) melakukan pendampingan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis produksi, pelatihan industri kreatif permainan interaktif (game) dan desain kepada pemuda;
- 4) memfasilitasi promosi dan pemasaran produk;
- 5) melakukan pelatihan kerajinan (craft) dan kuliner kepada pemuda;
- 6) memfasilitasi kemudahan akses bantuan permodalan dengan pihak perbankan dan/ atau lembaga dan/ atau pihak lainnya, sarana prasarana kewirausahaan bagi pemuda yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan sesuai persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 7) memfasilitasi pengurusan sertifikasi produksi yang dihasilkan, seperti: sertifikasi SNI, sertifikasi halal dan sertifikasi merk.

b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) mempromosikan hasil produk kreatif pemuda melalui kegiatan promosi dalam dan luar negeri;
- 2) memfasilitasi pemasaran pelaku produk usaha produksi kreatif; dan
- 3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menyusun Naskah Akademik Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan sasaran pemuda.
- 4) mengembangkan potensi pelaku kebudayaan, komunitas dan lembaga kebudayaan;
- 5) menyediakan prasarana dan sarana kesenian sebagai tempat pengembangan kreativitas pemuda di bidang seni budaya;
- 6) memperkenalkan objek wisata budaya melalui kunjungan objek budaya seperti museum, perkampungan budaya betawi, tempat-tempat objek wisata budaya; dan
- 7) melakukan pembinaan melalui pelatihan, kekaryaan, apresiasi, festival untuk meningkatkan kreativitas dan wawasan budaya.

c. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

- 1) melakukan pelatihan terkait kerajinan (craft) dan olahan makan kepada pemuda;

- 2) memfasilitasi kemudahan akses bantuan modal dengan pihak perbankan dan/ atau sarana pemasaran berbasis teknologi digital bagi pemuda yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan sesuai persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) prosedur keikutsertaan pemuda dalam kegiatan pelatihan sebagaimana tersebut pada angka 1 diberlakukan sama pada kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu atau Jakpreneur.

d. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

- 1) mengembangkan pelatihan reparasi peralatan elektronik rumah tangga dan perkantoran serta reparasi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di Pusat Pelatihan Kerja Daerah;
- 2) memberikan bahan percontohan dan/ atau sarana produksi bagi pemuda yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan di industri kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) merevitalisasi sarana pelatihan Pusat Pelatihan Kerja Daerah secara bertahap sesuai dengan perkembangan teknologi; dan
- 4) mengembangkan Pusat Pelatihan Kerja Daerah sebagai tempat Uji Kompetensi Pelatihan Kerja.

e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- 1) menyiapkan data pemuda disertai latar belakang pendidikan, minat dan bakat pemuda; dan
- 2) memberikan data pemuda kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan.
- 3) pengembangan SMK berbasis ekonomi kreatif; dan
- 4) melengkapi prasarana dan sarana proses belajar dan mengajar pada SMK berbasis ekonomi kreatif.

f. Dinas Sosial

- 1) merevitalisasi sarana Panti Bina Karja sebagai pusat pelatihan kewirausahaan pemuda yang terjaring PMKS secara bertahap sesuai dengan perkembangan teknologi;
- 2) melakukan pelatihan kewirausahaan pemuda penyandang disabilitas; dan
- 3) memberikan bantuan modal dan/atau sarana produksi berbasis teknologi digital bagi pemuda yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan sesuai persyaratan yang ditetapkan Gubernur.

g. Bagian Kesejahteraan Sosial SETDA

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kewirausahaan bagi pemuda.

Sasaran dan target serta rencana anggaran penyelenggaraan kewirausahaan sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022.

7. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Program peningkatan peran serta masyarakat antara lain melalui sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh:\

a) Dinas Sosial

Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepemudaan melalui Karang Taruna kepada Pengurus Rukun Tetangga (RT), Pengurus Rukun Warga (RW), Lembaga Masyarakat Kota (LMK), Pengurus Tempat Ibadah atau Tokoh Agama.

b) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan kepemudaan antara lain kepada tokoh masyarakat, dewan kota, pengusaha muda lingkup Kabupaten dan daerah.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN

Program pengembangan dan keserasian kebijakan ditujukan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan kepemudaan, melalui kegiatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, perumusan kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersama dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, antara lain:

- a) menyusun konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2021, antara lain:
 - 1) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Penyadaran Kepemudaan tentang pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - 2) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Kepemudaan pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - 3) 3) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - 4) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;

- 5) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepeloporan Pemuda, pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 6) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 7) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Standar Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 8) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Organisasi Kepemudaan dan Satuan Tugas Pemuda, pelaksanaan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 9) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 10) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 11) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 12) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 13) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Dana Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan.
- 14) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat, pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan.
- 15) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepeloporan Pemuda Dalam Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

- 16) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pusat Pemberdayaan Kepemudaan.
 - 17) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Memberikan Akses Bantuan Modal dan Sarana Produksi kepada Wirausaha Muda dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
 - 18) menyusun Peraturan Bupati tentang Organisasi Kepemudaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
 - 19) menyusun Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pembinaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- b) pengembangan berbagai materi komunikasi informasi dan edukasi dan mengadvokasi bagi pemuda dalam rangka lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan;
 - c) mengintegrasikan kebijakan pembinaan kepemudaan ke dalam berbagai kebijakan kepemudaan lainnya secara terpadu;
 - d) melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan kepemudaan termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya; dan
 - e) melakukan pengkajian kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pengembangan pemuda di bidang ekonomi dan sosial budaya serta kesempatan berkreasi bagi pemuda.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, para Kepala Dinas, Kepala Badan, Pimpinan BUMD, Camat, para Lurah, Kepala Desa dan Kepala Bagian SETDA agar mendukung kegiatan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Brebes.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI